

**UNOFFICIAL TRANSLATION**

**DISCLOSURE TO THE SHAREHOLDERS  
PT PAN BROTHERS TBK.  
("COMPANY")**

This Disclosure Statement is in compliance with OJK/ FSA set forth in the Capital Market and Financial Institution Supervisory Board Regulation No. IX.E.2 on Material Transaction and Change of Main Business including OJK Regulation No. 32/OJK Regulation.04/2014 on Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK No.32").

**THIS DISCLOSURE STATEMENT IS NOT INTENDED TO BE ISSUED AND DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES. THIS DISCLOSURE STATEMENT AND INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT AN OFFER OF SECURITIES TO BE SOLD IN THE UNITED STATES. SECURITIES MAY NOT BE OFFERED AND SOLED IN THE UNITED STATES IN A VIEW OF ABSENCE OF REGISTRATION IN ACCORDANCE WITH U.S. SECURITIES ACT 1933, AS AMENDED OR ANY EXCLUSION FROM THE REGISTRATION. ANY PUBLIC OFFER OF SECURITIES IN THE UNITED STATES WILL BE CONDUCTED ON THE PROSPECTUS WHICH CONTAINS DETAILED INFORMATION ON ISSUER and ITS MANAGEMENT, INCLUDING FINANCIAL STATEMENTS. NO MONEY, SECURITIES OR OTHER CONSIDERATIONS COLLECTED ON INFORMATION AND IF SENT ON INFORMATION AS HEREIN CONTAINED, WILL BE ACCEPTED.**

**INFORMATION AS CONTAINED IN THIS DISCLOSURE STATEMENT IS NOT INTENDED AS PUBLIC OFFERING DOCUMENT OR RECOMMENDATION TO PURCHASE, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, THE SECURITIES OF THE COMPANY IN ANY JURSDICTION INCLUDING DI INDONESIA, SINGAPORE, HONG KONG AND UNITED STATES.**

**INFORMATION AS CONTANIED IN THIS DISCLOSURE STATEMENT IS PRELIMINARY AND THE COMPANY WILL ANNOUNCE ANY AMENDMENT AND/OR SUPPLEMENT MADE TO THE SHAREHOLDERS NO LATER THAN 2 (TWO) BUSINESS DAYS PRIOR TO THE DATE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS") OF THE COMPANY ("ADDITIONAL INFORMATION").**

**THIS DISCLOSURE STATEMENT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION TO BE READ AND UNDERSTOOD BY THE SHAREHOLDERS IN TAKING DECISION AS TO THE MATERIAL TRANSACTION.**

If you find any difficulties in understanding the information contained herein or in the case of doubt in taking your decision, please first consult with securities dealer, investment manager, legal advisor, Public Accountant or other professional advisors.

**BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS, EITHER INDIVIDUALLY OR JOINTLY, SHALL BE FULLY LIABLE FOR THE ACCURATE DISCLOSURE and ADDITIONAL INFORMATION TO BE ANNOUNCED NO LATER THAN 2 (two) BUSINESS DAYS PRIOR TO THE DATE OF EGMS, COMPLETENESS OF INFORMATION DISCLOSED HEREIN AFTER THOROUGH REVIEW, CONFIRMS THAT THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DISCLOSURE STATEMENT IS TRUE AND CORRECT, NO MATERIAL AND RELEVANT NOT DISCLOSED OR OMMITED MAY RENDER THE INFORMATION HEREIN CONTAINED FALSE DIBERIKAN DALAM THIS DISCLOSURE STATEMENT FALSE AND/OR MISLEADING.**



**PT PAN BROTHERS TBK.**

**Business Activities:**

Industry and Trade

Domiciled at Tangerang, Indonesia.

**Head Office:**

Jl. Siliwangi No.178, Jatiuwung, Tangerang, Indonesia

Tel: (62 21) 5900 718

Facsimile: (62 21) 5900 717/706

Email: apbrxswk@pbrx.co.id

**NOTICE**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
PT PAN BROTHERS Tbk**

This is to inform the shareholders of PT Pan Brothers Tbk ("Company"), that the Company will hold its Extraordinary general meeting of shareholders ("Meeting") at the Financial Hall, lantai 2 Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Jakarta 12190, on Friday November 2016 11, at 14.00 WIB.

The shareholders eligible to attend the Meeting are those entered in the Company's Shareholder Register on Wednesday October 19 2016 until 16.00 GMT+7 and the shareholders in the Securities sub-account PT Kustodian Sentral Securities Indonesia (KSEI) at the closing of trade of the company's shares at the Indonesian Stock Exchange on Wednesday October 19, 2016.

As per Financial Services Authority Regulation No. 32/OJK Regulation.04/2014 on Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Publicly Listed Companies ("POJK No. 32"), and Article 12 paragraph 8 Company's Articles of Association, the proposal by the Shareholders must be included in the agenda of Meeting upon fulfillment of the following conditions:

1. made in writing to the Board of directors by a shareholder or shareholders representing at least 1/20 (one twentieths) of all shares issued by the Company with valid voting right.
2. The proposal must have been received by the Board of directors no later than 7 (seven) days prior to the notice date of meeting on Thursday 13 October 2016;
3. The proposal must (a) be in good faith; (b) take into consideration the interest of the Company; (c) state the reasons and proposed agenda to the Meeting; and (d) not in conflict with applicable laws and regulations.

Subject to the provisions of 13 paragraph (3) POJK No. 32 and Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association, notice of meeting will be made via advertisement at least 1 (one) Indonesian daily newspaper published nationwide, Indonesian Stock Exchange and company's website no later than Thursday October 20, 2016.

**Tangerang, 5 October 2016**

**BOARD OF DIRECTORS  
PT PAN BROTHERS Tbk**

## DEFINITION

**Articles of Association:** Articles of Association of the Company as contained in the Notarial Deed Number 25 dated 09 June 2015, drawn up before Fathiah Helmi, SH. Notary Public in Jakarta.

**Public Accountant:** Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, independent auditors performing audit on the consolidated financial statement of the Company and its subsidiaries.

**Share Registrar/ Administration & Transfer Agent Bureau:** PT Datindo Entrycom as Share Registrar/ Administration & Transfer Agent Bureau of the company.

**Stock Exchange:** PT Indonesian Stock Exchange, with which the company's shares are listed.

**Shareholder List/ Register:** Company's Shareholder Register issued by the Share Registrar/ Administration & Transfer Agent Bureau.

**Disclosure:** Any information contained in this announcement and/or disclosure statement and any additional information as may be available.

**Directors:** Incumbent Members of the Board of Directors as the time of disclosure statement.

**Commissioner:** Incumbent members of the Board of Commissioners at the date of this disclosure statement.

**Financial Statement:** Consolidated semester financial statement of the company for the period ended on 30 June 2016 audited by Public Accountant.

**Menkumham:** Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

**Notes:** Notes to be issued by the Issuer up to maximum amount of US\$ 200.000.000,- secured by corporate guarantee of the Company and relevant subsidiaries.

**Financial Services Authority or OJK:** means independent agency as defined in Law No. 21 of 2011 on Financial Services Authority ("LAW ON FSA/ OJK"), which duties and authorities include regulating and supervising the financial services in banking, capital market, insurance, pension fund, lease and other financial institution where, effective as of 31 December 2012, FSA is an agency replacing and assigned with the rights and obligations to exercise the regulatory and supervisory functions of Bapepam and/or Bapepam and LK subject to the provisions of Article 55 LAW ON FSA.

**Original Purchaser:** The purchaser which detail will be identified upon bookbuilding period in respect of Notes.

**The Shareholders:** Shareholder whose names are entered in the Company's Shareholder Register issued by Share Registrar/ Administration & Transfer Agent Bureau.

**Issuer:** subsidiaries majority owned and controlled by the Company which will issue the Notes.

**Regulation No. IX.E.1:** Capital Market and Financial Institution Supervisory Board Regulation No. IX.E.1 Appendix to Chairman of Bapepam and LK Decision No. Kep-412/BL/2009 dated 25 November 2009 on Affiliate transaction and Conflict of interest Certain Transaction.

**Regulation No. IX.E.2:** Capital Market and Financial Institution Supervisory Board Regulation No. IX.E.2 Appendix to Chairman of Bapepam and LK Decision No. Kep-614/BL/2011 dated 28 November 2011 on Material Transaction and Change of main business.

**Company:** PT Pan Brothers Tbk., a publicly listed company organized and existing under the laws of the Republic of Indonesia, having address at Tangerang, Indonesia.

**Transaction Plan:** Notes Issuance Plan by the Issuer majority owned by the Company and secured by corporate guarantee of the Company and relevant subsidiaries, where the proceeds from the Notes Issuance will be applied for the purpose of intercompany loan to the Company and relevant subsidiaries, where these series transaction are Material Transaction referred to in Regulation No. IX.E.2 and affiliate transaction referred to in Regulation No. IX.E.1.

## I. INTRODUCTION

The information contained in this disclosure statement will be communicated to the Shareholder in connection with the Transaction Plan by the Company through Issuer. Issuer will issue Notes to be offered outside the territory of the Republic of Indonesia and secured by corporate guarantee provided by the Company and relevant subsidiaries. The proceeds from the Notes Issuance will be applied for the purpose of intercompany loan from the Issuer to the Company and relevant subsidiaries. Transaction Plan is an effort made to raise fund up to maximum amount of US\$ 200.000.000,- to be applied by the Company and relevant subsidiaries for settlement of due and payable debt and prepayment of long-term debt of the Company and relevant subsidiaries and financing of business expansion plan in the future and to support the financing requirement of the Company in general.

Corporate guarantee provided by the Company and relevant subsidiaries for the noteholders to be issued in relation to the Transaction Plan, including intercompany loan facility by the Issuer to the Company and relevant subsidiaries are related transactions of Notes Issuance and not separate transactions.

Given all stated above, we understand that the transaction between the Company and Issuer including the relevant subsidiaries and Issuer are affiliate transactions which, as per Regulation No. IX.E.1, shall be publicly announced and evidence of announcement of FSA/OJK no later than two business days after the transaction. However, please note that this transaction bears no conflict of interest as set forth in Regulation No. IX.E.1. As per Regulation No. IX.E.1, if the affiliate transaction value meets the criteria of Material Transaction and has no conflict of interest, the Company will only be required to comply with the provisions of Regulation No. IX.E.2.

The Transaction Plan to be executed by the Company is a Material Transaction referred to in Regulation No. IX.E.2 where the Notes will be issued at principal value up to maximum of US\$ 200.000.000,-, being 90.49% of the equity value based on Financial Statement per 30 June 2016. The company's equity value as per Financial Statement per 30 June 2016 is US\$ 221.012.352,-.

As per Regulation No. IX.E.2, Board of Directors will be required to announce the disclosure statement at least in one Indonesian daily newspapers published nationwide to inform the Shareholder of the Transaction Plan to be executed by the Company, Issuer and its subsidiaries subject to the consent by resolution of EGMS. This disclosure statement will be the basis for consideration of the Shareholders to grant their consent for the Transaction Plan to be proposed by the Company at the EGMS.

## **II. DETAILS OF TRANSACTION PLAN**

### **A. TRANSACTION PLAN**

#### **1. Reasons and Background**

Company is an integrated garment manufacturer. Company has exported garment to international market and retail in domestic market.

To develop its business, the company is current in the stage of expanding its business with the aim to increase its production capacity.

Therefore, to minimize the current liabilities and to develop its business, the Company will need finance facility to support its growth for the development and production.

One of the financing scheme is Notes Issuance by the Issuer. The Company is planning to issue Notes through the Issuer up to maximum of US\$ 200.000.000,-. The proceeds from the Notes Issuance will be lent to the Company and relevant subsidiaries under a intercompany loan scheme and Company including relevant subsidiaries will provide corporate guarantee to secure the repayment obligation by the Issuer to the noteholders as the proceeds from the Notes Issuance.

#### **2. Benefit from Transaction Plan to Company**

The Company as a syndicated long-term debt used to finance its Business Operations. The company will use the proceeds from the intercompany loan facility from the Notes Issuance to pay the principal of long-term debt and prepayment. In addition, the proceeds from the use will also be used by the company to finance its business in the future, increase of work capital and other financing requirement in general.

The payment of the principals by the company will improve the liquidity given the Notes are not amortized against the loan and it bears fixed interest rate. Notes will also be used to finance general operations of the Company to generate liquidity and profitability of the company.

### 3. Brief Description of Transaction Plan.

#### a. Brief Description of Notes to be Issued

Notes Issuance Plan by Issuer through private international offer to other entities investors outside the territory of the Indonesia will be secured by corporate guarantee provided by the Company and relevant subsidiaries for financial obligation of the Issuer up to maximum of US\$ 200.000.000,- or equal to IDR 2.636.000.000.000,- based on middle rate of Bank Indonesia upon issue of Financial Statement per 30 June 2016 audited by Public Accountant amounting to IDR 13.180,- per 1,00 USD, which is 90.49% of the equity value based on Financial Statement per 30 June 2016 audited by Public Accountant. The Notes will be issued at maximum rate of 10% per annum and within a period of 5 years and other periods agreed to by the parties.

As applied to similar Notes, reasonable limitations or restraints will also apply to these Notes against the Company and/or relevant subsidiaries, which may include limitations or restraints to similar transactions to protect the noteholders, as further detailed in the Indenture to be signed by the Company and/or relevant subsidiaries. The said details will be disclosed through announcement in the newspaper no later than 2 (two) business days upon issue of Notes.

#### b. Parties related to Transaction Plan

Below is a brief description of the Parties related to Transaction Plan:

##### (i) Issuer

A subsidiary majority owned by the Company.

Information on Issuer will be detailed in the Additional information to the shareholders no later than 2 (two) business days prior to the EGMS date.

##### (ii) Company and relevant subsidiaries as guarantor

It is assured that the Company will provide corporate guarantee on the Notes, however, the description of corporate guarantee from the relevant subsidiaries will be included in the additional information to the shareholders no later than 2 (two) business days prior to the EGMS date.

##### (iii) Original Purchaser

Brief Description of Original Purchaser will be published through announcement on the newspaper no later than 2 (two) business days after the Notes Issuance in accordance with applicable law.

#### c. Use of Proceeds

To secure the repayment of long-term debt, prepayment and financing of business expansion plan, increase of work capital and to support the financing requirement in general.

### 4. Company Profile

#### a. Brief History

The Company is a publicly listed company established and existing under the laws of Republic of Indonesia pursuant to Deed of Establishment Number: 96 dated August 21 1980, as amended by Deed Number: 58 dated 16 October 1980, drawn up before Misahardi Wilamarta, S.H., Notary Public in Jakarta, which has been approved by the Minister of Justice Republic of Indonesia by Ministerial Decision Letter No. YA/5/500/II dated 16 October 1980, announced in the Supplement No. 582, to Official Gazette of the Republic of Indonesia No. 59 dated 24 July 1981 Telephone No: (62 21) 5900 718 and Facsimile: (62 21) 5900 717/706.

The company's Articles of Association have been last amended by Deed Number: 25 dated 09 June 2015, drawn up by Fathiah Helmi, SH. Notary Public in Jakarta and

which has been approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia by Ministerial Decision Letter No. AHU-0937099.AH.01.02.Tahun 2015 dated 11 June 2015.

**b. Capital Structure and Shareholding**

Based on Company's Shareholder Register per 30 June 2016 issued by Securities Administration Bureau, the composition of shareholders in the Company is as follows:

No.	Name	Number of Shares	Shareholding (%)
1	PT Trisetijo Manunggal Utama	1.705.663.343	26,33%
2	PT Ganda Sawit Utama	1.286.821.200	19,86%
3	UBS AG Singapore ( <i>Non-Treaty Omnibus</i> )	350.209.650	5,41%
4	Public (each below 5%)	3.135.601.418	48,40%
<b>Total</b>		<b>6.478.295.611</b>	<b>100,00%</b>

**c. Management and Oversight**

As per Statement of Annual GMS Resolution of the Limited Liability Company PT Pan Brothers Tbk Number: 24 dated 11 May 2016, drawn up before Fathiah Helmi, SH. Notary Public in Jakarta, which has been acknowledged by the Ministry of Law and Human Rights by Receipt Acknowledgement of Change in Corporate Particulars No. AHU-AH.01.03-0053216 dated May 31 2016, the composition of the Board of directors and Board of commissioners is as follows:

**Board of commissioners**

President commissioner : Supandi Widi Siswanto  
 Vice President Commissioner : Dhanny Cahyadi  
 Independent Commissioner : Sutjipto Budiman

**Board of directors**

President Director : Ludijanto Setijo  
 Vice President Director : Anne Patricia Sutanto  
 Directors : Lilik Setijo  
 Independent Director : Fitri Ratnasari Hartono  
 Independent Director : Hwang Sei Wook (Michael Hwang)

**d. Purpose, Objectives and Operations**

Subject to the Company's Articles of Association, the purpose and objective of the company is to engage in industry and trade.

**B. MATERIAL TRANSACTION and AFFILIATE TRANSACTION**

Transaction Plan to be executed by the Company is a Material Transaction referred to in Regulation No. IX.E.2 which value is up to maximum of US\$ 200.000.000,- or equal to IDR 2.636.000.000.000,- based on Bank Indonesia middle rate on the issuance date of Financial Statement per 30 June 2016 reviewed by the Public Accountant at IDR 13.180,- per 1,00 USD, which is 90.49% of the equity value based on Financial Statement per 30 June 2016 audited by Public Accountant. Therefore, in accordance with Regulation No. IX.E.2, the Transaction Plan must be first approved by the EGMS.

Transaction Plan involves affiliates of the Company, and therefore Transaction Plan is an Affiliate transaction referred to in Regulation No. IX.E.1 which must be publicly announced and confirmed to FSA no later than two business days after the transaction. However, please note that this transaction is not a conflict of interest set forth in Regulation No. IX.E.1. As per Regulation No. IX.E.1, transaction bearing conflict of interest include any transaction bearing conflict of economic interest of the company with the Members of the Board of Directors, members of the Board of commissioners or main shareholders which may adversely affect the company. In this case, the Transaction Plan has no conflict of economic interest of the with any member of the Board of Directors, members of the Board of commissioners or main

shareholders which may adversely affect the Company, therefore it is not a conflict of interest transaction referred to in Regulation No. IX.E.1.

Please also note that as per Regulation No. IX.E.1, if the value of affiliate fulfills the criteria of Material Transaction and has no conflict of interest, the Company is only required to comply with the Regulation No. IX.E.2.

### III. INDEPENDENT PARTY APPOINTED IN THE TRANSACTION

Independent Parties to the Transaction Plan and appointed by the Company are as follows:

Legal Consultant : Widyawan & Partners  
Public Accountant : KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

### IV. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("EGMS")

In accordance with applicable laws and regulations, Transaction Plan as defined in the disclosure statement must be approved by resolution of EGMS to be held on Friday, 11 November 2016, at 14.00 GMT+7 to conclusion, at Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Notice of EGMS will be published on Thursday, 20 October 2016 in an Indonesian daily newspapers published nationwide, Stock Exchange and Company web sites. If any of the Shareholders is absent from the EGMS, the shareholders concerned will be required to fill out and return the Proxy Form at the office of Securities Administration Bureau Company at Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220, telephone: (021) 5709009, Fax: (021) 5709026.

The 19<sup>th</sup> date of October 2016 to 16.00 GMT+7 has been designated as the date of Shareholder Register to determine the shareholders eligible to attend and to vote at the EGMS (hereinafter referred to as "Shareholder Register Date"). The shareholders entered in the Shareholder Register shall have the right to cast one vote for each share represented whether to approve or to refuse the Transaction Plan.

Below are important dates related to EGMS:

EVENT	DATE
EGMS Announcement through newspaper	October 5, 2016
Announcement of Disclosure on Transaction Plan through newspaper	October 5, 2016
Shareholder Register Date	October 19, 2016
Notice of EGMS through newspaper	October 20, 2016
Additional information on Transaction Plan	November 9, 2016
EGMS	November 11, 2016
Advertisement on EGMS Resolution through newspaper	November 15, 2016
Report to FSA/ OJK and announcement through newspaper on EGMS Resolution	November 15, 2016

Subject to Article 14 paragraph (2) Articles of Association and FSA/ OJK Regulation No. 32, EGMS may be convened if attended by the shareholders or proxies representing more than 50% of shares with valid voting rights issued by the Company. EGMS may adopt valid and binding resolution if approved by more than 50% of shares with valid voting rights cast at the EGMS.

As per Regulation No. IX.E.2 number 2 letter a item g, if Material Transaction Plan is not approved by EGMS, the plan may be proposed within 12 months after such EGMS is convened.

### V. RECOMMENDATION BY THE BOARD OF DIRECTORS and BOARD OF COMMISSIONERS

After in-depth analysis, the Board of directors and Board of commissioners recommend to all shareholders to approve Transaction Plan at the EGMS to be held on Friday, November 11, 2016 since the Board of directors and Board of commissioners believe that the Transaction Plan is intended for the best interest of the Company and Shareholders.

#### **VI. ADDITIONAL INFORMATION**

For further information on the Transaction Plan please contact:

**PT Pan Brothers Tbk**  
Jl. Siliwangi No.178, Jatiuwung, Tangerang, Indonesia  
Tel: (62 21) 5900 718  
Facsimile: (62 21) 5900 717/706  
Email: apbrxswk@pbrx.co.id  
Attn: Corporate Secretary

**Tangerang, 5 October 2016**  
**Board of directors**

#### **KETERBUKAAN INFORMASI IN BAHASA**

#### **KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**

#### **PT PAN BROTHERS TBK.**

#### **(“PERSEROAN”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan OJK sebagaimana diatur didalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama serta Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No.32”).

**KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK UNTUK DITERBITKAN DAN DIEDARKAN DI AMERIKA SERIKAT. KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DI DALAMNYA BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN EFEK UNTUK DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT. EFEK MUNGKIN TIDAK DITAWARKAN DAN DIJUAL DI AMERIKA SERIKAT MENINGAT KETIADAAN PENDAFTARAN SESUAI DENGAN U.S. SECURITIES ACT 1933, SEBAGAIMANA DIUBAH, ATAU SUATU PENGECUALIAN DARI PENDAFTARAN. SETIAP PENAWARAN UMUM ATAS EFEK YANG AKAN DILAKUKAN DI AMERIKA SERIKAT AKAN DILAKUKAN MELALUI PROSPEKTUS YANG BERISI INFORMASI RINCI MENGENAI PENERBIT DAN MANAJEMENNYA, TERMASUK LAPORAN-LAPORAN KEUANGANNYA. TIDAK TERDAPAT UANG, EFEK ATAU KONSIDERASI LAIN YANG DIKUMPULKAN DENGAN MATERI ATAU INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PENGUMUMAN INI DAN, JIKA DIKIRIMKAN SEHUBUNGAN DENGAN MATERI ATAU INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PENGUMUMAN INI, TIDAK AKAN DITERIMA.**

**INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN DI YURISDIKSI MANAPUN TERMASUK DI INDONESIA, SINGAPURA, HONG KONG DAN AMERIKA SERIKAT.**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI BERSIFAT PENDAHULUAN DAN PERSEROAN AKAN MENGUMUMKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”) PERSEROAN (“TAMBAHAN INFORMASI”).**



**KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI YANG PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL.**

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi dengan pedagang perantara efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN TAMBAHAN INFORMASI YANG AKAN DIUMUMKAN SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM TANGGAL RUPSLB PERSEROAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**



**PT PAN BROTHERS TBK.**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak di bidang perindustrian dan perdagangan

Berkedudukan di Tangerang, Indonesia.

**Kantor Pusat:**

Jl. Siliwangi No.178, Jatiuwung, Tangerang, Indonesia

Tel: (62 21) 5900 718

Faksimili: (62 21) 5900 717/706

Email: [apbrxswk@pbrx.co.id](mailto:apbrxswk@pbrx.co.id)

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT PAN BROTHERS Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Pan Brothers Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") di Financial Hall, lantai 2 Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 58, Jakarta 12190, pada hari Jum'at, tanggal 11 November 2016, pukul 14.00 WIB.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32**"), dan Pasal

12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
2. Usul tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016;
3. Usul tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) POJK No. 32 dan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan sedikitnya pada 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016.

**Tangerang, 5 Oktober 2016**

**DIREKSI  
PT PAN BROTHERS Tbk**

## DEFINISI

**Anggaran Dasar:** anggaran dasar dari Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 25 tertanggal 09 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta.

**Akuntan Publik:** Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan anak-anak perusahaannya.

**Biro Administrasi Efek:** PT Datindo Entrycom, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

**Bursa Efek:** PT Bursa Efek Indonesia, dimana saham Perseroan tercatat (*listing*).

**Daftar Pemegang Saham:** Daftar pemegang saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.

**Direktur:** Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

**Keterbukaan Informasi:** Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam pengumuman dan/atau Keterbukaan Informasi ini dan setiap informasi tambahan yang mungkin atau akan tersedia.

**Komisaris:** Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.

**Laporan Keuangan Perseroan:** Laporan keuangan semester konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2016 yang ditelaah oleh Akuntan Publik.

**Menkumham:** Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Notes:** Suatu surat utang yang akan diterbitkan oleh Penerbit dalam jumlah sebesar-besarnya US\$ 200.000.000,- yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait.

**Otoritas Jasa Keuangan** atau **OJK:** berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("**UU OJK**"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

**Pembeli Awal:** Pihak pembeli yang keterangannya akan diketahui setelah dilakukannya masa penawaran (*bookbuilding*) atas Notes.

**Pemegang Saham:** Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

**Penerbit:** anak perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh Perseroan yang akan melakukan penerbitan Notes.

**Peraturan No. IX.E.1:** Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

**Peraturan No. IX.E.2:** Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 Nopember 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

**Perseroan:** PT Pan Brothers Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Tangerang, Indonesia.

**Rencana Transaksi:** Rencana penerbitan *Notes* oleh Penerbit yang mayoritas dimiliki oleh Perseroan yang akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait, dimana dana hasil penerbitan *Notes* akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) kepada Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait, dimana rangkaian transaksi ini merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi yang rencananya akan dilaksanakan oleh Perseroan melalui Penerbit. Penerbit akan menerbitkan *Notes* yang akan ditawarkan di luar wilayah Indonesia dan akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait. Dana hasil penerbitan *Notes* akan digunakan untuk pemberian pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) dari Penerbit kepada Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait. Rencana Transaksi yang akan dilakukan merupakan upaya untuk memperoleh pendanaan dalam jumlah sebesar-besarnya US\$ 200.000.000,- yang akan dipergunakan oleh Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait untuk melakukan pelunasan kewajiban hutang yang jatuh tempo dan pembayaran dipercepat atas hutang jangka panjang Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait, serta membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang dan menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.

Pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait untuk kepentingan pemegang *Notes* yang akan diterbitkan dalam rangka Rencana Transaksi, serta pemberian fasilitas pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) oleh Penerbit kepada Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait merupakan satu kesatuan transaksi atas penerbitan *Notes* dan bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Merujuk kepada uraian tersebut, kami memahami bahwa transaksi antara Perseroan dan Penerbit serta antara anak-anak perusahaan terkait dan Penerbit merupakan transaksi afiliasi yang berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 wajib diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan bukti pengumumannya kepada OJK selambat-lambatnya dua hari kerja setelah terjadinya transaksi. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa transaksi ini bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, dalam hal transaksi afiliasi nilainya memenuhi kriteria transaksi material dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka Perseroan hanya wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana *Notes* akan diterbitkan dengan nilai pokok sebesar-besarnya US\$ 200.000.000,-, yang merupakan 90.49% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016. Nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 adalah US\$ 221.012.352,-.

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, Penerbit dan anak perusahaan terkait Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPSLB Perseroan. Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan Rencana Transaksi yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPSLB.

## II. KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

### A. RENCANA TRANSAKSI

## 1. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang industri pakaian jadi dan juga merupakan salah satu perusahaan pakaian jadi terintegrasi. Perseroan telah mengelola dan memasarkan pakaian jadi dalam pasar internasional (tujuan ekspor) dan domestik (retail).

Untuk mengembangkan usahanya, Perseroan saat ini sedang dalam proses melakukan ekspansi usaha dengan cara ekspansi pabrik dengan tujuan meningkatkan kapasitas produksinya.

Oleh karena itu, untuk mengurangi kewajiban yang termasuk diantaranya membayar hutang yang dimiliki saat ini dan mengembangkan usaha tersebut, Perseroan memerlukan pembiayaan untuk pengembangan dan kegiatan produksi.

Salah satu dari skema pembiayaan yang tersedia adalah dengan penerbitan *Notes* melalui Penerbit. Dalam hal ini Perseroan berencana untuk menerbitkan *Notes* melalui Penerbit dengan nilai sebesar-besarnya US\$ 200.000.000,-. Hasil dari penerbitan *Notes* tersebut kemudian akan dipinjamkan kepada Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait melalui suatu fasilitas pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) dan Perseroan serta anak-anak perusahaan terkait akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk menjamin kewajiban pengembalian dana oleh Penerbit kepada pemegang *Notes* sebagai hasil penerbitan *Notes* tersebut.

## 2. Manfaat Rencana Transaksi Terhadap Perseroan

Perseroan, memiliki hutang jangka panjang sindikasi yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menggunakan dana yang diterima dari fasilitas pinjaman antar perusahaan (*intercompany loan*) yang dananya berasal dari penerbitan *Notes* untuk membayar pokok pinjaman Perseroan atas hutang jangka panjang tersebut dan pembayaran percepatan. Selain itu, sisa hasil penggunaan dana juga akan digunakan Perseroan untuk membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang, menambah modal kerja Perseroan serta menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.

Pembayaran pokok atas pinjaman-pinjaman Perseroan tersebut akan membuat likuiditas Perseroan menjadi lebih baik mengingat *Notes* tidak memiliki amortisasi atas pinjaman serta memiliki suku bunga yang tetap. Selain itu, *Notes* juga akan digunakan untuk membiayai kegiatan umum Perseroan yang nantinya juga akan meningkatkan likuiditas dan keuntungan Perseroan.

## 3. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi.

### a. Keterangan singkat mengenai *Notes* yang akan diterbitkan

Rencana penerbitan *Notes* oleh Penerbit melalui penawaran internasional kepada lembaga atau investor-investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas, akan dijamin dengan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait untuk menjamin kewajiban keuangan Penerbit, dalam jumlah sebesar-besarnya US\$ 200.000.000,- atau setara dengan Rp 2.636.000.000.000,- berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal dikeluarkannya Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yaitu sebesar Rp 13.180,- per 1,00 USD, yang merupakan 90.49% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 yang telah ditelaah oleh Akuntan Publik tersebut. *Notes* tersebut rencananya akan diterbitkan dengan suku bunga *Notes* paling tinggi sebesar 10% per tahun dan dengan jangka waktu selama-lamanya 5 tahun atau periode lain yang disetujui oleh para pihak.

Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam *Notes* yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar juga akan diberlakukan dalam *Notes* ini terhadap Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan terkait, dimana pembatasan-pembatasan tersebut merupakan pembatasan-pembatasan yang umum diberlakukan terhadap transaksi serupa yang ditujukan untuk melindungi pemegang *Notes*, yang akan diatur secara rinci di dalam *Indenture* yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan/atau anak-anak perusahaan terkait. Adapun rincian mengenai hal tersebut yang akan diungkapkan melalui pengumuman dalam surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penerbitan *Notes* selesai dilaksanakan.

b. Pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi:

**(i) Penerbit**

Suatu perusahaan subsidiary yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Perseroan.

Informasi mengenai Penerbit akan disampaikan secara rinci di dalam Tambahan Informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.

**(ii) Perseroan dan anak-anak perusahaan terkait sebagai pemberi jaminan perusahaan (*corporate guarantee*)**

Saat ini sudah dapat dipastikan bahwa Perseroan akan memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) terhadap *Notes*, namun demikian, uraian dari jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dari anak-anak perusahaan terkait akan disampaikan di dalam Tambahan Informasi kepada Pemegang Saham paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal RUPSLB.

**(iii) Pembeli Awal**

Keterangan singkat mengenai Pembeli Awal akan disampaikan melalui pengumuman pada surat kabar paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelesaian penerbitan *Notes* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Rencana Penggunaan Dana

Untuk melakukan pelunasan kewajiban hutang jangka panjang dan pembayaran percepatan dan membiayai rencana ekspansi usaha di masa yang akan datang, menambah modal kerja Perseroan serta menunjang kebutuhan pendanaan Perseroan secara umum.

**4. Keterangan Mengenai Perseroan**

**a. Riwayat Singkat**

Perseroan adalah suatu perusahaan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Nomor: 96 tanggal 21 Agustus 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Nomor: 58 tanggal 16 Oktober 1980, seluruhnya dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. YA/5/500/II tanggal 16 Oktober 1980, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 24 Juli 1981, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 582, No. Telepon : (62 21) 5900 718 dan Faksimili: (62 21) 5900 717/706.

Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir sebagaimana ternyata dari Akta Nomor: 25 tertanggal 09 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0937099.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 11 Juni 2015.

**b. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah saham	Pemilikan (%)
1	PT Trisetijo Manunggal Utama	1.705.663.343	26,33%
2	PT Ganda Sawit Utama	1.286.821.200	19,86%
3	UBS AG Singapore ( <i>Non-Treaty Omnibus</i> )	350.209.650	5,41%
4	Publik (masing-masing di bawah 5%)	3.135.601.418	48,40%
<b>Jumlah</b>		<b>6.478.295.611</b>	<b>100,00%</b>

**c. Pengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta pernyataan keputusan RUPS Tahunan Perseroan Terbatas PT Pan Brothers Tbk Nomor: 24 tertanggal 11 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0053216 tanggal 31 Mei 2016, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Supandi Widi Siswanto  
 Wakil Komisaris Utama : Dhanny Cahyadi  
 Komisaris Independen : Sutjipto Budiman

**Direksi**

Direktur Utama : Ludijanto Setijo  
 Wakil Direktur Utama : Anne Patricia Sutanto  
 Direktur : Lilik Setijo  
 Direktur Independen : Fitri Ratnasari Hartono  
 Direktur Independen : Hwang Sei Wook (Michael Hwang)

**d. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

**B. TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI**

Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi adalah maksimum US\$ 200.000.000,- atau setara dengan Rp 2.636.000.000.000,- berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal diterbitkannya Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yaitu sebesar Rp 13.180,- per 1,00 USD,

yang merupakan 90.49% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik tersebut. Oleh karenanya, merujuk pada Peraturan No. IX.E.2, Rencana Transaksi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan.

Rencana Transaksi melibatkan pihak-pihak terafiliasi Perseroan, yang oleh karenanya Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.E.1 yang mana wajib diumumkan kepada masyarakat dan dilaporkan bukti pengumumannya kepada OJK selambat-lambatnya dua hari kerja setelah terjadinya transaksi. Namun demikian, dapat kami sampaikan bahwa transaksi ini bukan merupakan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1. Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud. Dalam hal ini Rencana Transaksi tidak mengandung perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan, sehingga bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Selanjutnya dapat disampaikan bahwa, berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, dalam hal transaksi afiliasi nilainya memenuhi kriteria transaksi material dan tidak terdapat benturan kepentingan, maka Perseroan hanya wajib untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

### III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

Pihak-pihak independen yang berperan dalam Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Widyawan & Partners

Akuntan Publik : KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

### IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Rencana Transaksi sebagaimana dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini wajib memperoleh persetujuan RUPSLB Perseroan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Financial Hall, lantai 2, Graha CIMB Niaga, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190.

Panggilan untuk RUPSLB Perseroan akan diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, website Bursa Efek dan website Perseroan. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB tersebut, Pemegang Saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Formulir Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Biro Administrasi Efek Perseroan dengan alamat Puri Datindo – Wisma Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220, telepon: (021) 5709009, Fax: (021) 5709026.

Tanggal 19 Oktober 2016 sampai pukul 16.00 WIB telah ditetapkan sebagai Tanggal Daftar Pemegang Saham untuk menetapkan Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPSLB (selanjutnya disebut "**Tanggal DPS**"). Pemegang Saham yang terdaftar pada Tanggal DPS berhak mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya untuk menyetujui atau tidak menyetujui Rencana Transaksi.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

PERISTIWA	TANGGAL
Pengumuman RUPSLB melalui surat kabar	5 Oktober 2016



Pengumuman Keterbukaan Informasi mengenai Rencana Transaksi melalui surat kabar	5 Oktober 2016
Tanggal DPS	19 Oktober 2016
Panggilan RUPSLB melalui surat kabar	20 Oktober 2016
Tambahan Informasi mengenai Rencana Transaksi	9 November 2016
Pelaksanaan RUPSLB	11 November 2016
Iklan Hasil RUPSLB melalui surat kabar	15 November 2016
Laporan kepada OJK dan pengumuman melalui surat kabar mengenai hasil RUPSLB	15 November 2016

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar dan POJK No. 32, RUSPLB dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 50% saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. RUPSLB dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila keputusan disetujui oleh lebih dari 50% saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 angka 2 huruf a butir g, jika Rencana Transaksi Material tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

#### **V. REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN**

Setelah melakukan analisa yang mendalam, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Rencana Transaksi dalam RUPSLB yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 11 November 2016 karena Direksi dan Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Rencana Transaksi dilakukan untuk kepentingan terbaik Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan.

#### **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Rencana Transaksi harap menghubungi:

**PT Pan Brothers Tbk**  
 Jl. Siliwangi No.178, Jatiuwung, Tangerang, Indonesia  
 Tel: (62 21) 5900 718  
 Faksimili: (62 21) 5900 717/706  
 Email: [apbrxswk@pbrx.co.id](mailto:apbrxswk@pbrx.co.id)  
 U.p: Sekretaris Perusahaan

**Tangerang, 5 Oktober 2016**  
**Direksi Perseroan**

